

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENGENALI PRINSIP PEMILIK MANFAAT TERKAIT PENDIRIAN BADAN HUKUM

Candra Wijaya Nitihardjo, Habib Adjie

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: wei_jien09@yahoo.com

Abstract.

The authority of a notary as referred to in the Law on the Position of a Notary is very broad, one of which includes the act of establishing a legal entity. In terms of its establishment, the legal entity as referred to in Presidential Regulation Number 13 of 2018 is required to identify the beneficiary in order to carry out early detection of money laundering and/or terrorism crimes, but on the other hand there is no further regulation, especially what kind of notary's authority so that it can carry out and provide an assessment of the beneficiary where the legal basis has not been regulated in the Notary Law. The formulation of the problem proposed by the author is the notary's assessment of the beneficial owner in the establishment of a legal entity and the legal consequences of establishing a legal entity where there is no benefit assessment. the research conducted by the author uses normative legal research using statutory approaches and conceptual approaches as well as historical approaches. The result of the discussion is the beneficial owner's assessment related to the establishment of the legal entity by the notary limited to the data of the shareholders and/or the founders of the legal entity, and there is no legal effect on the assessment of the beneficial owner by a notary regarding the establishment of a legal entity.

Keywords: establishment, beneficial owner, legal entity

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan global Setiap individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari diberikan hak dasar sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) untuk memajukan kehidupan, menyalurkan keinginan baik itu ekspresi maupun hasrat untuk mengembangkan diri dalam bentuk apapun. Dalam konteks demikian, Negara memberikan fasilitas berupa sarana dan wadah dalam hal implementasi hak dasar warga negara karena esensinya hubungan antara warga negara dengan negara itu sendiri merupakan hubungan yang erat satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan.¹

Salah satu bentuk nyata implementasi hak dasar yang diberikan oleh Negara kepada warganya dalam hal mewujudkan keinginan dan hasrat untuk

¹ El Muhtaj Majda, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 86

berkumpul dan mendirikan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu adalah dengan mengakui adanya bentuk keinginan tersebut yang secara nyata diwujudkan dalam bentuk badan hukum dan oleh karenanya diberikan perlindungan sepenuhnya oleh Negara.

Badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang diakui secara sah dapat bertindak sendiri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat memiliki hak serta kewajiban tersendiri yang terpisah dengan subyek hukum lain yakni perseorangan. Namun esensinya badan hukum tidak dapat lahir dengan sendirinya tanpa adanya ide serta gagasan dari manusia sebagai subyek hukum murni melainkan harus diwujudkan dengan suatu perbuatan tertentu.²

Lahirnya badan hukum sebagai suatu entitas terpisah dari manusia, dapat dikatakan melalui 2 (dua) proses yakni yang pertama proses dalam hal perwujudan ide gagasan mengenai bentuk badan hukum dan legitimasi ide serta gagasan tersebut dalam bentuk akta autentik melalui peran Notaris.

Sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu subyek hukum selain perseorangan yang dalam kapasitasnya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Dalam hukum positif di Indonesia badan hukum digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni perseorangan terbatas, Yayasan dan Koperasi. Ketiga jenis badan hukum tersebut mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda satu sama lain tetapi yang menyamakannya adalah pemisahan tanggungjawab antara pendiri dan/atau pemegang saham dengan badan hukum itu sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum.³

Perkembangan perekonomian serta pengaruh perkembangan lain dalam segala bidang oleh sebagian kalangan tertentu dapat memanfaatkan kedudukan dan keberadaan badan hukum ini sebagai suatu eksistensi tersendiri dengan argumentasi bahwa ketika memiliki afiliasi dengan suatu badan hukum tertentu, seseorang yang notabene sebagai pengendali dan/atau pendiri dapat melakukan segala hal dengan sarana badan hukum tersebut. Oleh karenanya Negara berupaya memberikan pembatasan dan deteksi dini agar suatu entitas badan hukum dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan fungsi maksud dan tujuannya.

Tujuan dan maksud yang akan dicetuskan oleh Negara dalam hal pembatasan dan/atau upaya preventif terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap badan hukum tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan harus didukung oleh seseorang dengan maksud untuk memberikan segala proteksi untuk menghindari akibat yang ditimbulkan. Salah satunya dengan memaksimalkan peran pejabat umum Notaris dalam hal pencegahan terhadap kekhawatiran tersebut.

² Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, PT Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 75

³ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 84

Sebagai bentuk kepedulian Negara untuk melindungi eksistensi badan hokum di Indonesia, Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Selanjutnya disebut Perpes Mengenali Pemilik Manfaat).

Disebutkan bahwa pengertian pemilik manfaat sebagaimana disebutkan Perpres tersebut yaitu seseorang yang ditunjuk untuk dapat memberhentikan direksi, komisaris, pengurus, pembina pengawas pada Koperasi baik langsung maupun tak langsung merupakan pemilik yang sebenarnya dari dana atau suatu saham.⁴ Bahwa menurut pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemilik manfaat suatu badan hokum bukanlah seorang organ dan/atau pengurus suatu badan hukum tetapi lebih tepat disebut pemilik dan/atau penyeter dana badan hukum tersebut sehingga apabila untung dan rugi, pemilik manfaat yang pertama kali merasakan dampaknya.

Bahwa arah dan tujuan keberlakuan Perpres Mengenali Pemilik Manfaat tersebut secara nyata ditujukan terhadap penanggulangan suatu tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus, tetapi di dalam substansi terdapat pejabat umum yakni Notaris yang secara eksplisit disebutkan. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk mendirikan suatu badan hukum memiliki peranan signifikan dalam hal pelaksanaan Perpres Mengenali Pemilik Manfaat tersebut.

Disebutkan bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat disebutkan :

“Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi dilakukan pada saat :

- a. permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha Korporasi dan/atau ;*
- b. korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.⁵*

dalam ketentuan Pasal tersebut menyebutkan bahwa penilaian atau penerapan untuk mengenali pemilik manfaat salah satunya melalui permohonan pendirian korporasi yang merupakan kewenangan Notaris. Selanjutnya juga disebutkan menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat menyatakan :

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

⁵ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

“Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari Korporasi meliputi :

- a. pendiri atau pengurus Korporasi,*
- b. Notaris.⁶*

secara konteks peraturan perundang-undangan, berlakunya suatu peraturan yang mana terdapat suatu delegasi kewenangan tambahan kepada pejabat lain harus disertai dengan peraturan pelaksana sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan aturan tersebut. Dalam hal kewenangan tambahan yang diterima oleh Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) tersebut menimbulkan potensi permasalahan hukum tidak tercapainya tujuan dari berlakunya pencegahan terhadap tindak pidana khusus tersebut. Notaris diberikan mandat pertama kali untuk mengenali pemilik manfaat suatu korporasi atau badan hukum sampai dengan pelaporan informasi pemilik manfaat tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tidak adanya mekanisme siapa yang dilaporkan dan/atau diberikan informasi serta apabila Notaris lalai dalam mengenali pemilik manfaat apakah mendapatkan sanksi tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan pendekatan kasus. Nama penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk pemisah antara Analisa dengan dasar teori dan asas yang digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep

⁶ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Jenis dan Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber pencarian daripada penelitian hukum. Penulis dapat mencari sumber penelitian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun mendengarkan kedua bahan hukum tersebut baik berupa media elektronik serta sarana internet.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum, pengolahan atau teknik analisis bahan hukum berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Pemilik Manfaat Oleh Notaris dalam Pendirian Badan Hukum

Perkembangan masyarakat dalam hal keterbukaan informasi, kelancaran berusaha, kemudahan ekonomi sampai dengan kemudahan membuka usaha membuat interaksi antar manusia tercipta begitu berkesinambungan. Dalam hal seseorang memanfaatkan canggihnya teknologi informasi sudah cukup untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Tentu hal-hal lain yang merupakan sendi dasar kehidupan seperti membuka suatu usaha tidaklah dapat secara instan dilakukan melalui teknologi semata.

Berbanding lurus dengan perkembangan, keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami gejolak yang salah satunya timbul dari suatu tindak pidana. Munculnya tindak pidana ini bukanlah suatu tindak pidana biasa atau kejahatan biasa melainkan jenis karakteristik kejahatan luar biasa. Secara spesifik kejahatan tersebut meliputi tindak pidana pencucian uang, korupsi sampai dengan pendanaan terorisme.

⁷ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 181.

Keberadaan dan perkembangan kejahatan tersebut diatas semata-mata tidak dapat dipandang sebagai suatu kejahatan yang sederhana, tetapi wajib memandang bahwa fenomena munculnya kejahatan dengan skala kerumitan tersendiri yang secara nyata berpeluang juga untuk melibatkan suatu korporasi atau badan hukum sebagai pelaku atau media yang dapat dengan mudah digunakan oleh pelaku kejahatan tersebut diatas.

Mengapa kedudukan korporasi atau badan hukum disebut sebagai sarana untuk membantu melancarkan kejahatan diantaranya adalah badan hukum merupakan entitas terpisah dari subyek hukum manusia sehingga kedudukannya yang juga subyek hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menutupi atau bahkan melancarkan suatu kejahatan. Karena secara esensial kejahatan tersebut diatas merupakan jenis kejahatan yang bersifat terstruktur dan sistematis. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan upaya menutupinya diatur sedemikian rupa sehingga sulit bagi masyarakat awam untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasinya.

Kekhawatiran akan timbulnya sarana kejahatan melalui media korporasi atau badan hukum ditegaskan melalui pemcegahan Pemerintah dengan mengesahkan Perpres Mengenali Pemilik Manfaat. Dalam Perpres tersebut gerbang utama untuk mengenali dan mengidentifikasi adalah adanya peran Notaris dalam pendirian badan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres tersebut semua badan usaha baik itu yang berbadan hukum maupun tidak menjadi objek untuk dapat diberikan akses informasi mengenai siapa pemilik manfaat dibalik keberadaan suatu korporasi.

Disebutkan bahwa pendirian badan hukum melalui pembuatan akta pendirian merupakan syarat pokok berdirinya badan hukum dimana akta pendirian tersebut salah satunya memuat tentang identitas pemegang saham, pendiri dan pengurus badan hukum sampai dengan organ pelaksanaannya. Dalam hal redaksional ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat, seorang Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai identitas dan penilaian mengenai siapa pemilik manfaat dalam badan usaha yang menghadap kepada Notaris untuk meminta dibuatkan akta pendirian.

Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) tersebut sangat tidak relevan dengan kewenangan dan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang esensinya hanya membuat akta autentik mengenai adanya perbuatan hukum. Dalam UU Jabatan Notaris, tidak disebutkan mengenai kewajiban untuk melaporkan mengenai siapa-siapa secara spesifik pemilik manfaat dalam suatu badan hukum yang didirikannya. Meskipun dalam pengesahan badan hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan mengenai daftar pemegang saham dan organ perseroan apabila badan hukum berbentuk perseroan terbatas, tetapi secara spesifik tidak jelas kewenangan yang telah

didelegasikan kepada Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat.

Sehingga tolak ukur penilaian seperti bagaimana mengenai pemilik manfaat badan hukum tidak secara spesifik diatur, seperti misalnya kriteria pemilik manfaat perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perpres Mengenali Pemilik Manfaat diantaranya memiliki saham lebih dari 25%, menerima keuntungan lebih dari 25%, memiliki kewenangan untuk mengangkat, mengganti atau memberhentikan anggota direksi, memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat persetujuan pihak manapun dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana saham perseroan terbatas.⁸

Ketentuan Pasal 4 sangat kabur apabila ingin memperoleh data sebenarnya mengenai pemilik manfaat suatu badan hukum, misalkan apabila ternyata pemegang saham tersebut suatu perseroan terbatas, apakah akan ditelusuri sampai dimana letak pemilik dana yang sesungguhnya. Bahwa dengan kewenangan tersebut Notaris berpotensi untuk tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Hukum dan HAM serta penilaian atas pemilik manfaat dalam pendirian badan hukum belum cukup luas cakupan pengaturannya sehingga akan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru.

Akibat Hukum Tidak Adanya Penilaian Manfaat Oleh Notaris dalam Pendirian Badan Hukum'

Penilaian manfaat dalam suatu badan hukum atau badan usaha sebagaimana disebutkan dan dijelaskan dalam Perpres Mengenali Pemilik Manfaat bertujuan agar menjaga stabilitas keamanan Negara dan menjaga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui informasi mengenai siapa pemilik manfaat dari suatu badan hukum atau badan usaha, yang mana selanjutnya pemilik manfaat tersebut dapat diakses secara umum oleh masyarakat terdapat 2 (dua) sisi yang saling bertentangan. *Pertama* apabila pemilik manfaat tersebut sangat menjaga etika usaha dan merupakan pemilik manfaat badan hukum tertutup, maka publikasi mengenai data pemilik manfaat akan sangat merugikan seseorang. *Kedua*, bahwa publikasi atas pemilik manfaat suatu badan hukum dapat pula berpotensi untuk meningkatkan nilai jual sebuah badan usaha agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Membahas tentang penilaian manfaat, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Notaris mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Perpres Mengenali Pemilik Manfaat untuk mengidentifikasi dan memberikan informasi mengenai data pemilik manfaat dengan kriteria sebagaimana disebutkan Pasal 4.

⁸ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Tetapi penulis mengkritisi kriteria tersebut khususnya dalam hal adanya frasa seseorang yang dapat mengendalikan suatu korporasi tanpa adanya otorisasi dari pihak manapun, frasa demikian tidaklah dapat diartikan dan diterapkan karena bersifat umum dan tendensius. Oleh karenanya Notaris selain tidak mempunyai kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris untuk menilai dan melakukan identifikasi lebih jauh mengenai data badan hukum yang dibuatnya, juga berpotensi melanggar kode etik dimana akta pendirian beserta lampiran-lampiran mengenai organ badan hukum yang didirikannya, wajib dijaga kerahasiaan dan tidak dapat diberikan atau bahkan dipublikasi secara umum.

Tetapi dalam ketentuan Pasal 24 Perpres Mengenali Pemilik Manfaat, disebutkan adanya sanksi bagi korporasi dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan tentang penerapan mengenali prinsip manfaat, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Disini menurut penulis tidaklah jelas diukur bagaimana bentuk dan penerapan sanksinya kepada Korporasi atau badan hukum.

Terlebih tidak adanya delegasi lain selain ketentuan mengenai kewajiban mengenali pemilik manfaat sedari pendirian sampai dengan pengesahan badan hukum serta pemberian informasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat.

Oleh karenanya tidak adanya akibat hukum secara spesifik baik bagi korporasi dan/atau badan hukum maupun bagi Notaris apabila dalam hal pelaksanaan kegiatannya tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Perpres Mengenali Pemilik Manfaat. Karena esensinya peraturan tersebut hanya bersifat mengatur dan tidak adanya frasa memaksa dalam ketentuan tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah :

1. Penilaian pemilik manfaat oleh Notaris terkait dengan pendirian korporasi atau badan hukum untuk upaya pencegahan terhadap keterlibatan korporasi dalam tindak pidana tertentu tidak dapat diukur secara jelas siapa yang benar-benar sebagai pemilik manfaat. Sebagaimana disebutkan bahwa pemilik manfaat memiliki kriteria yakni seseorang yang dapat mengendalikan dan/atau mempengaruhi korporasi sekalipun tanpa adanya otorisasi dari pihak lain.
2. Akibat hukum tidak adanya penilaian pemilik manfaat oleh Notaris terkait pendirian badan hukum adalah semakin berpotensi peluang menjadikan korporasi sebagai elemen atau sarana untuk melakukan tindak pidana tertentu karena dalam Perpres Mengenali Pemilik Manfaat tidak diatur mengenai pemberian sanksi apapun baik bagi Notaris terlebih bagi korporasi atau badan usaha itu sendiri.

SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu :

1. Lemahnya pengendalian dan pencegahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terlalu sulit apabila dideteksi dini melalui peran Notaris, Pemerintah harus melibatkan institusi lain semisal Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat melakukan integrase dan pelacakan mengenai validitas pemilik manfaat yang sesungguhnya.
2. Jika kewenangan untuk mengenali pemilik manfaat pada tiap pelaku usaha setelah melakukan pendirian usahanya di Notaris kemudian diberikan kewenangan untuk menganalisis dan menginformasikan mengenai data pelaku usaha tersebut, wajib untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

El Muhtaj Majda, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009
Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, PT Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme